



## PUTUSAN

Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Kng



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT, sebagai **PENGGUGAT**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2215/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 01 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Agustus 2012, sudah berumah tangga selama 12 tahun 2 bulan dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/44/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan;

Hal. 1 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah begaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama;

- |    |            |   |  |
|----|------------|---|--|
| a. | Nama       | : | Hilal Abiyu Jamail                         |
|    | TTL        | : | Kuningan, 31 Desember 2012 (Umur 11 tahun) |
|    | Pendidikan | : | Kelas VI SD                                |
|    | Pengasuhan | : | Penggugat                                  |
| b. | Nama       | : | Cherika Naraya Najifa                      |
|    | TTL        | : | Kuningan, 6 Agustus 2021 (Umur 3 tahun)    |
|    | Pendidikan | : | -  |
|    | Pengasuhan | : | Penggugat                                  |
| c. | Nama       | : | Aulia Nur Maulida                          |
|    | TTL        | : | Kuningan, 27 September 2023 (Umur 1 tahun) |
|    | Pendidikan | : | -  |
|    | Pengasuhan | : | Penggugat                                  |

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 11 tahun 2 bulan;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat ke rumah orangtuanya di alamat tersebut di atas dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah 10 bulan;

Hal. 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar bisa damai dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrha dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 01 November 2024 dan 07 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 3208274603950003 tanggal 10-12-2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/44/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kalimantan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis rumah orangtua Penggugat akan tetapi sejak Oktober 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
  - Bahwa sejak 10 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah nafkah, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sejak 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

**1** Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja hidup rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan April 2015 Tergugat tiba tiba pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan sudah tidak mau bertanggung jawab terhadap biaya kelahiran anak dan sudah tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat dan diketahui saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun II RT.004 RW.006 Desa Ciangir, Kecamatan Cibingbin, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat atau akta yang telah sesuai dengan kehendak Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu bukti (P.1) dan (P.2) ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan saksi-saksi tersebut patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat kesaksian, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan relevan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (vide Pasal 171 dan 172 HIR.), oleh karena itu dapat diterima ;

Hal. 6 dari 10 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pengugat beragama Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kuningan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Tergugat dengan sengaja telah melepaskan tanggung-jawabnya sebagai suami juga kepala rumahtangga, sehingga mengakibatkan sendi-sendi rumah tangga

Hal. 7 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rapuh dan sulit dipertahankan lagi, yang berimbas pada timbulnya rasa ketidak-nyamanan dan ketidak-pastian dalam kehidupan berumah tangga, dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, akan menimbulkan **mudharat** ketimbang **maslahat** ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan, sesuai kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 8 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** dan **Drs. Nurdin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Lukmanul Hakim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.**

**Drs. H. Nurdin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Lukmanul Hakim, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	148.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 9 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 318.000,00  
(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 10 dari 10 hal.